



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman Di, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 21 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 November 2017 PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/004/XI/2017 tertanggal 12 November 2017;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah PEMOHON yang beralamat di RT 009/RW004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan awal bulan September tahun 2018;
4. Bahwa pada awal bulan September 2018 PEMOHON dan TERMOHON berniat untuk pulang ke Jawa di Socah kampung halaman PEMOHON dan TERMOHON ;
5. Bahwa sebelum keberangkatan ke Jawa di Kampung Socah, PEMOHON dan TERMOHON berjanji untuk sesampainya di Kampung Socah TERMOHON dan PEMOHON tinggal bersama dirumah orang tua PEMOHON;
6. Bahwa pada awal bulan September 2018 PEMOHON dan TERMOHON berangkat ke Jawa di Socah Kampung halaman dari PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa sesampai di Kampung Socah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama PEMOHON dirumah Orang Tua PEMOHON selama 15 (lima belas) hari;
8. Bahwa setelah lima belas hari TERMOHON meminta untuk pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Kampung Socah yang masih sekampung dengan PEMOHON dan TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON tidak mau lagi tinggal bersama PEMOHON;
9. Bahwa karena perilaku TERMOHON yang tidak memenuhi janji tersebut maka PEMOHON merasa cemas dan kecewa karena selama ini Ibu PEMOHON (MUSADE) berharap akan ada menantu yang akan membantunya, lebihnya lagi PEMOHON sungguh berharap dengan adanya TERMOHON dapat meringankan PEMOHON mengurus Ibunya yang seorang diri dan sudah lanjut usia;
10. Bahwa PEMOHON telah berupaya dan berusaha menemui TERMOHON dan keluarganya untuk membicarakan masalah tersebut,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TERMOHON tetap bersih keras untuk tetap bersama orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama PEMOHON dan orang tua PEMOHON;

11. Bahwa sejak hari bersamaan TERMOHON meninggalkan rumah PEMOHON langsung berangkat dari Kampung Socah dan kembali ke Kupang, dan mulai sejak itu pun PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal bersama lagi alias Pisa Ranjang;

12. Bahwa selang beberapa minggu pada bulan Oktober PEMOHON yang sudah sampai di Kupang, meminta Ketua RT 009/RW 004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk menasehati dan mencoba untuk mencari solusi terbaik atas masalah tersebut namun Ketua RT tidak mendapatkan solusinya;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON tidak berharap kepada TERMOHON merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan TERMOHON dan keberadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dilanjutkan atau dipertahankan lagi;

14. Bahwa PEMOHON bersedia membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBPRIMER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Kp., tanggal 25 Februari 2019, 6 Maret 2019 dan 20 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

- 1.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** Nomor Kel.OE.474.1/11/II/2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Oepura, Kasie Pem & Trantib, tanggal 6 Februari 2019. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon (Pemohon)** dan **Termohon (Termohon)** Nomor 0037/004/XI/2017 tanggal 12 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.-----Fotokopi Surat Keterangan Nomor 050/SK/RT.009/II/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 009, RW.004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, pada tahun 2017 di rumah keluarga di Oepura dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Kolhua, kemudian pindah lagi dan menetap di Perumnas hingga sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saksi lihat akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak betah tinggal di Kupang, maunya Termohon mengajak Pemohon pindah ke Madura, namun Pemohon tidak setuju;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2018;
- bahwa tidak ada masalah lain yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis selain tidak betahnya Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon di Kupang;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak bulan November 2018;
- bahwa sekarang Pemohon tinggal di Perumnas, sedangkan Termohon sudah pulang ke Madura;
- bahwa kepergian Termohon ke Madura atas izin Pemohon dan bahkan Pemohon yang mengantarkan Termohon ke Madura;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke Kupang;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tahun 2017 di Oepura;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Oepura dan kemudian pindah dan tinggal di Perumnas hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun sejak 4 bulan yang lalu Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke Madura;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak betah tinggal di Kupang bersama Pemohon;
- Bahwa tidak ada persoalan yang lain, hanya Termohon tidak betah saja untuk tinggal di Kupang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Tidak, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di Perumnas dan Termohon sekarang berada di Madura;
- bahwa Pemohon pernah sekali menjemput Termohon ke Madura, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon pulang ke Kupang;
- bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 5 bulan yang lalu;
- bahwa saksi pernah bicara dengan Termohon, agar tidak pulang ke Madura, namun Termohon tidak mau dan tetap pulang ke Madura;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi dengan Termohon sebagai sepupu;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tahun 2017 di Oepura;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Oepura dan kemudian pindah dan tinggal di Perumnas hingga sekarang;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah akad nikah harmonis, karena ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon bahwa akan selalu bersama di Kupang, namun sejak 4 bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon minta pulang ke Madura dengan alasan tidak betah tinggal di Kupang;
- bahwa Termohon tetap berangkat ke Madura dan diantar oleh Pemohon;
- bahwa ada persoalan yang lain, yaitu Termohon cemburu kepada Pemohon karena di dalam Handphone Pemohon ada foto wanita lain;
- bahwa Pemohon tidak berselingkuh dengan wanita lain, yang namanya handphone android semua gambar bisa masuk ke handphone, namun Termohon tidak mau menerima alasan tersebut;
- bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, seminggu 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon pernah sekali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Kupang;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keinginan cerai Pemohon terhadap Termohon dihadapan Ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang dilanjutkan kepada Kepala KUA Kecamatan Maulafa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah;
- bahwa sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon bersikeras untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kupang;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk balik dan tinggal bersama Pemohon di Kupang, namun Termohon bersikeras tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon telah mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg. Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ bahwa saksi-saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon memilih tidak tinggal bersama dengan Pemohon serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَقَاتِلٌ لِقَاءِ قَوْمٍ يَحْكُمُونَ ۚ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ زَعَمُوكُمْ إِلَّا طَلُوقَ فِئْتَانٍ لِلَّهِ سَمِعَ اللَّهُ ۚ

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Syakban 1440** Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Proses : Rp. 30.000,00
3. Panggilan: Rp. 500.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Leges : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)